



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UJI KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA MASUKI TAHAP PERBAIKAN

**Jakarta, 2 Agustus 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Selasa (2/8) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 70/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Irsenif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, Renny Ariyanny, dan Indrayati Siagian. Kelima Pemohon yang berprofesi sebagai jaksa ini mempersoalkan norma-norma sebagai berikut:

- **Pasal 12 huruf c UU 11/2021**

*Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:*

- a. ...;*
- b. ...;*
- c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*

- **Pasal 40A UU 11/2021**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pension sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).*

Menurut para Pemohon, syarat pemberhentian dengan hormat jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun tidak berdasarkan pertimbangan yang objektif atau berdasarkan kebutuhan instansi kejaksaan. Para Pemohon berpendapat demikian dengan menjelaskan bahwa Indonesia masih kekurangan 6.000 tenaga Jaksa Fungsional yang pemenuhannya belum dapat dipenuhi hingga dua tahun mendatang dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan Calon PNS Tahun 2022. Kemudian, Pemohon juga berpandangan bahwa Pasal 40A UU Kejaksaan telah menimbulkan perlakuan berbeda serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil terhadap jaksa dengan usia yang sama namun berbeda bulan, minggu atau hari.

Menanggapi permohonan Pemohon, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (19/7) lalu, MK meminta Pemohon agar membandingkan pasal-pasal yang diujikan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai batu uji. Hal ini disampaikan MK karena sebenarnya pengaturan pasal yang dipersoalkan Pemohon secara eksplisit tidak diatur dalam Konstitusi. MK juga meminta agar terdapat kaitan antara petitum dan posita. Kemudian, MK mengatakan bahwa terdapat istilah jaksa fungsional yang secara konkret tidak bersidang dan tidak memegang jabatan struktural. Untuk itu, MK meminta Pemohon menjelaskan tugas pokok dan fungsi jaksa berusia 60 hingga 62 tahun. (RA/NTA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)